

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH****NOMOR 10 TAHUN 2021****TENTANG****PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp4.193.329.057.130,07
b. Belanja	Rp4.281.057.917.890,90
Surplus/Defisit	Rp (87.728.860.760,83)
 c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 429.929.141.925,60
2. Pengeluaran	Rp 0,00
Surplus/Defisit	Rp (87.728.860.760,83)
SILPA	Rp 342.200.281.164,77

**Pasal 3 . . .**

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(87.212.471.885,12) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp4.106.116.585.244,95 |
| 2. Realisasi                             | Rp4.193.329.057.130,07 |
| Selisih lebih/(Kurang)                   | Rp (87.212.471.885,12) |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(254.998.323.153,65) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp4.536.056.241.044,55  |
| 2. Realisasi                          | Rp4.281.057.917.890,90  |
| Selisih lebih / (Kurang)              | Rp (254.998.323.153,65) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp342.210.795.038,77 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Surplus / Defisit setelah perubahan | Rp (429.939.655.799,60) |
| 2. Realisasi                           | Rp (87.728.860.760,83)  |
| Selisih lebih / (Kurang)               | Rp 342.210.795.038,77   |
- d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(10.513.874,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 429.939.655.799,60 |
| 2. Realisasi                  | Rp 429.929.141.925,60 |
| Selisih lebih / (Kurang)      | Rp (10.513.874,00)    |
- e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 0,00 |
| 2. Realisasi                  | Rp 0,00 |
| 3. Selisih lebih / (Kurang)   | Rp 0,00 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp(10.513.874,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 429.939.655.799,60 |
| 2. Realisasi                  | Rp 429.929.141.925,60 |
| Selisih lebih / (Kurang)      | Rp (10.513.874,00)    |

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                              | Rp 429.938.306.420,60        |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Tahun Berjalan | <u>Rp 429.929.141.925,60</u> |
| Sub Total   | Rp 9.164.495,00              |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)    | <u>Rp 342.200.281.164,77</u> |
| Sub Total   | Rp 342.209.445.659,77        |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya           | Rp (9.164.495,00)            |
| e. Lain-Lain  | Rp -                         |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir                                | Rp 342.200.281.164,77        |

**Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp6.508.588.607.883,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp 118.013.807.795,88
c. Jumlah Ekuitas	Rp6.390.574.800.087,66

**Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

## Kegiatan Operasional

a. Pendapatan	Rp 3.821.710.781.330,37
b. Beban	<u>Rp 3.499.154.779.563,84</u>
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	Rp 322.556.001.766,53
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp (6.442.034.573,90)
d. Pos luar biasa	Rp (2.369.404.263,00)
Surplus/(Defisit) LO	Rp 313.744.562.929,63

**Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 576.637.341.282,12
b. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp (664.366.202.042,95)
c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 0,00
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp (10.513.874,00)
e. Kenaikan/(penurunan) bersih kas	Rp (87.739.374.634,83)
f. Saldo awal kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS	Rp 429.939.655.799,60
g. Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya, Kas BLUD, Kas BOS	Rp 342.200.481.164,77
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
i. Saldo akhir kas	Rp 342.200.481.164,77

**Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 6.012.626.098.544,27
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 313.744.562.929,63
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Dasar :	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
3. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp 64.204.138.613,76</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 6.390.574.800.087,66

**Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

**Pasal 10 . . .**

### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX terdiri atas:
- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
  - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Laporan Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
  - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
  - n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan;
  - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja; dan
  - b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12 . . .**

**Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 137  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10/106/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
Nip. 19780525 199703 1 001